

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Globalisasi ekonomi telah memasuki dimensi ekonomi dunia yang baru dan kian lama memberikan pengaruh yang besar terhadap transaksi internasional. Saat ini, untuk menjalankan praktik bisnis baik praktik dalam negeri ataupun praktik luar negeri, perusahaan tidak lepas dari transaksi jual beli dengan pihak terkait. Nilai perdagangan dunia lebih dari 60 persen berasal dari transaksi intra-grup dimana perhitungan harga, keuntungan (laba), ketentuan perdagangan, pendanaan, serta pelaksanaan dari usaha ditetapkan dari *transfer pricing*. *Transfer pricing* merupakan salah satu aturan internasional karena keterlibatannya dalam transaksi intra-grup yang terus mendominasi perdagangan internasional saat ini (Guvemli et al., 2017; Beebeejaun, 2018).

Umumnya *transfer pricing* yaitu sebuah kebijakan perusahaan untuk menetapkan biaya transfer dalam suatu transaksi baik itu berupa barang, jasa, aset yang tak berwujud, maupun transaksi keuangan antara anggota divisi pada sebuah perusahaan ataupun antara anggota divisi antar dua buah perusahaan baik yang berada di dalam negeri ataupun yang berada di luar negeri. Dalam akuntansi manajerial, penentuan *transfer pricing* dikenal dengan kebijakan harga untuk penyerahan barang ataupun jasa antar departemen yang dirancang untuk mengukur kemampuan setiap divisi ataupun departemen dalam menyesuaikan

harga internal pada suatu barang, jasa, serta aset tidak berwujud yang diperjualbelikan agar tidak menyebabkan harga menjadi terlalu rendah ataupun terlalu tinggi. Namun dalam prakteknya, dengan pesatnya perkembangan ICT dan arus globalisasi, *transfer pricing* merupakan upaya perancangan pajak perusahaan yang bertujuan meminimalisir tanggungan pajak yang harus dibayarkan dengan cara direkayasanya harga transfer antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa istimewa.

Awal dari praktik *transfer pricing* adalah transaksi intra-perusahaan yang melibatkan penjualan atau penyerahan barang berwujud dan tidak berwujud antara perusahaan di dua atau lebih negara. Produksi yang terus menerus di seluruh negara seiring dengan perkembangan zaman semakin mempercepat pertumbuhan perdagangan intra-perusahaan yang mengarah ke penetapan harga transfer atas barang berwujud sebagai alat perusahaan multinasional guna memindahkan pendapatan ke negara yang berpajak minim sehingga perbedaan tarif pajak menghasilkan manipulasi harga transfer. Namun, karena kurangnya alat, ahli dan peraturan, wajib pajak sering memenangkan pemeriksaan *transfer pricing* di pengadilan pajak menyebabkan perusahaan multinasional kian terdorong dalam menerapkan *transfer pricing* (Jalika, 2014). Pada perusahaan multinasional, *transfer pricing* sering digunakan dalam penghindaran pajak dengan melambungkan harga beli kemudian menurunkan kembali harga jual yang menyimpang dari harga pasar. Metode lain yang dilakukan oleh perusahaan

ialah dengan melakukan manipulasi laba dari suatu perusahaan pusat pada anak perusahaan yang memiliki tarif pajak rendah sehingga besarnya pajak yang harusnya ditanggung perusahaan akan mempengaruhi tingginya dorongan perusahaan dalam menetapkan *transfer pricing* guna menekan jumlah tanggungan pajak tersebut.

Transfer pricing dapat menyebabkan peluang penyalahgunaan bagi perusahaan yang ingin memperoleh laba tinggi. Praktek *transfer pricing* yang semula bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan telah berubah menjadi praktek yang buruk dimana perusahaan salah menetapkan praktik *transfer pricing* melalui manipulasi penghasilan untuk menghindari pajak. *Transfer pricing* merupakan isu yang menjadi perhatian utama otoritas pajak di berbagai belahan dunia saat ini. Dalam laporan yang diterbitkan *Organization for Economic Co-operation and Development* pada 2020, tren sengketa pajak terkait *transfer pricing* semakin meningkat. Pada 2019 jumlah kasus baru sengketa *transfer pricing* meningkat sebesar 11%. Jumlah kasus tetap tinggi di tahun 2020 meskipun ada pandemi Covid-19. Maka dari itu, pada saat menjalani skema menghindar dari pajak, pemerintah pada negara tertentu mempublikasikan ketentuan khusus dan umum untuk mencegah penghindaran pajak sehingga dapat menduga transaksi yang ditujukan guna menghindari pajak.

Peraturan Perpajakan di Indonesia yang mengatur mengenai *transfer pricing* tertuang pada Permenkeu Nomor 213/PMK.03/2016 yang isinya hal-hal

terkait jenis dokumen serta keterangan tambahan yang harus disimpan oleh pihak wajib pajak yang melaksanakan transaksi bersama pihak yang memiliki hubungan istimewa serta cara mengelolanya. Selain itu, *transfer pricing* di Indonesia juga diatur pada Pasal 18 UU No. 36 Tahun 2008 mengenai pajak penghasilan yang mencakup akan penjelasan dari hubungan istimewa, wewenang menetapkan perbandingan antara utang dengan modal, serta wewenang dalam melaksanakan perbaikan pada transaksi yang tak *arm's length* (wajar). Peraturan yang membahas secara lebih mendetail perihal *transfer pricing* terdapat pada Peraturan Dirjen Pajak No. 32 Tahun 2011 mengenai penerapan prinsip kewajaran serta kelaziman (*arm's length principle*) pada transaksi yang dilaksanakan oleh wajib pajak bersama pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi penetapan *transfer pricing* antara lain pajak, ukuran dari suatu perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan kepemilikan asing. Pajak merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan negara maupun penyelenggaraan negara. Membayar pajak merupakan tanggung jawab masyarakat kepada negara. Kontribusi pajak dari wajib pajak, orang pribadi, dan badan/perusahaan merupakan sumber pemasukan keuangan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, properti publik, dan layanan publik lainnya guna mendorong pertumbuhan ekonomi. *Transfer pricing* dapat mengakibatkan turunnya atau hilangnya potensi penerimaan pajak dalam sebuah negara dimana perusahaan berupaya untuk meminimalkan

keuntungan perusahaan yang merupakan pajak utama yang dikenakan pemerintah (Daniel et al, 2016). Kian besarnya pajak yang harus perusahaan tanggung, menyebabkan kian tinggi pula dorongan perusahaan guna mengaplikasikan *transfer pricing* untuk upaya mengendalikan jumlah tanggungan pajak tersebut (Yuniasih et al., 2012). Maka dari itu pajak berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing* bagi perusahaan.

Beberapa penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti terdahulu akan tetapi masih didapati sejumlah disimilaritas terhadap hasilnya. Hasil akhir penelitian yang dilakukan oleh Refgia (2017), Khotimah (2018) serta Anisyah (2018) menyatakan bahwa beban pajak memiliki pengaruh terhadap keputusan penetapan *transfer pricing*. Sebaliknya penelitian yang dilaksanakan oleh Melmusi (2016), Rosa et al. (2017), Fauziah serta Saebani (2018) menyatakan pajak memiliki pengaruh negatif pada penetapan *transfer pricing*. Sedangkan penelitian dari Mispianiti (2015) mengatakan kalau pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penetapan *transfer pricing*.

Selain pajak, praktik *transfer pricing* juga dapat dipengaruhi oleh ukuran dari suatu perusahaan. Lazimnya, ukuran merupakan sebuah perbandingan besar ataupun kecilnya sebuah objek, artinya ukuran dari suatu perusahaan bisa dimaksudkan sebagai sebuah perbandingan baik itu besar ataupun kecilnya suatu usaha dari sebuah perusahaan yang bisa diilustrasikan dengan total dari aktiva, total dari penjualan, rata-rata dari penjualan aset serta rata-rata dari total aktiva

sebuah perusahaan. Perusahaan dengan skala yang besar secara optimal akan memengaruhi keuntungan suatu perusahaan apabila dilakukan perbandingan dengan perusahaan dengan skala yang kecil, maka dari itu perusahaan dengan skala besar akan condong melakukan manajemen laba sebab perusahaan tersebut dianggap mempunyai sistem manajemen yang rumit serta keuntungannya tergolong lebih tinggi. Hal tersebut mengakibatkan pajak terutang pada suatu perusahaan pun akan terus meninggi. Karena hal tersebut, manajer di suatu perusahaan condong akan memakai suatu cara guna meminimalisir pajak dengan praktek *transfer pricing*.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Richardson, et al (2013) menyatakan bahwa ukuran dari suatu perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap keputusan melaksanakan *transfer pricing*. Perihal sejalan diungkapkan pula dalam penelitian yang dilaksanakan oleh Marisa (2017) dan Ananta (2018) dimana ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif pada *transfer pricing*. Sedangkan penelitian yang dilaksanakan Suprianto serta Pratiwi (2017) menunjukkan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh positif terhadap penetapan *transfer pricing*, perusahaan yang tergolong lebih besar pun kurang mempunyai dorongan melaksanakan perataan laba jika dilakukan perbandingan dengan perusahaan-perusahaan yang lebih kecil lainnya.

Terdapat faktor lainnya yang memengaruhi suatu perusahaan pada saat menerapkan *transfer pricing* adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah

satu penunjuk sebuah kinerja yang diterapkan manajemen pada saat melakukan pengelolaan kekayaan pada perusahaan yang dibuktikan dengan cara realisasi keuntungan. Adapun pendapat Kasmir (2013) daya laba atau yang kerap disebut profitabilitas yaitu rasio penilaian kompetensi sebuah perusahaan dalam mencari laba. Maka pada saat mengukur efisiensi laba suatu perusahaan dapat menggunakan rasio profitabilitas. Tingkat profitabilitas yang semakin tinggi dalam suatu perusahaan menyebabkan semakin tinggi pula terjadinya pergeseran laba sehingga dugaan perusahaan melaksanakan praktek *transfer pricing* juga semakin tinggi. Laba yang diprediksi tinggi akan mengakibatkan pembayaran pajak yang dibayarkan menjadi tinggi sehingga membuat para pelaku ekonomi memperlakukan profitabilitas agar dapat menekan beban pajak yang dibayarkan seiring penghasilan meningkat. Dalam hal ini, para pelaku ekonomi diduga mampu menetapkan kebijakan *transfer pricing* dengan anak perusahaan di sejumlah negara yang mempunyai pajak yang rendah untuk mengurangi beban daripada pajak.

Cahyadi serta Noviani (2018) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan positif antara profitabilitas dan *transfer pricing*. Hal tersebut searah dengan penelitian yang dilaksanakan oleh (Pradipta dengan Supriyadi, 2015) serta (Richardson, Taylor, serta Lanis, 2013) dimana kian besarnya pendapatan yang dihasilkan perusahaan tersebut memiliki pengaruh positif terhadap jumlah

pajak penghasilan yang wajib dilunasi sehingga dapat meningkatkan peluang dilakukannya *transfer pricing*.

Leverage juga merupakan salah satu faktor yang memengaruhi *transfer pricing*. *Leverage* adalah rasio untuk melakukan pengukuran kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. *Leverage* memperlihatkan jumlah hutang yang dipakai guna mendanai aset dari perusahaan tersebut. Perusahaan multinasional lazimnya mendanai anggota dari kelompoknya dengan cara mentransfer sejumlah utang dan/atau modal. Perusahaan yang melaksanakan pendanaan menggunakan utang mengakibatkan timbulnya bunga yang wajib dilunasi, kian besarnya utang mengakibatkan kian besar pula biaya dari bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan tersebut. Dari besarnya biaya bunga tersebut bisa menjadi dampak berkurangnya beban akan pajak (Surya, 2016). Terdapat kemungkinan kalau *leverage* bisa bertindak selaku pengganti dari *transfer pricing* untuk meraih peringanan kewajiban dari pajak perusahaan multinasional. Tingkat *leverage* suatu perusahaan yang semakin tinggi, mengakibatkan tinggi pula kemungkinan suatu perusahaan melaksanakan *transfer pricing* yaitu dengan cara mengakuisisi hutang anggota dari kelompoknya yang ada di lokasi dengan pajak yang tergolong rendah (Cahyadi & Noviari, 2018).

Hasil penelitian Cahyadi dan Noviari (2018), Pratiwi (2018) membuktikan kalau *leverage* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap *transfer*

pricing, artinya kian besarnya *leverage* dari sebuah perusahaan mengakibatkan kian besar juga keinginan perusahaan tersebut menerapkan *transfer pricing*. Disisi lain penelitian yang dilaksanakan Putri (2016), Nisa (2018) membuktikan kalau *leverage* tidak memiliki pengaruh pada sebuah keputusan perusahaan dalam melaksanakan *transfer pricing*.

Perusahaan multinasional merupakan suatu perusahaan yang kedudukannya berada di negara asalnya tapi mempunyai cabang ataupun anak dari perusahaan di sejumlah negara bagian yang ada di dunia, sehingga mennjadi akar mulanya penanaman modal asing secara langsung yang tentu saja investasinya sangat didominasi oleh kepemilikan asing. Kepemilikan asing adalah kepemilikan saham oleh individual ataupun lembaga asing (Refgia, 2017). Semakin tinggi kepemilikan asing sebuah perusahaan, maka semakin besar kekuatan dari pemegang saham pengendali asing yang memengaruhi dalam mengambil suatu putusan oleh perusahaan guna membuat untung dirinya sendiri serta strategi penentuan harga serta besarnya *transfer pricing* pada transaksi (Sari, 2013). Sebagaimana PSAK No.15 (revisi 2013) pemegang saham pengendali yaitu entitas yang mempunyai 20% atau lebih saham baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga kepemilikan asing memiliki potensi dalam memengaruhi dilakukannya *transfer pricing*.

Pada penelitian yang terdahulu oleh (Akbar, 2015) serta (sustomo, 2017) sudah membuktikan kalau kepemilikan asing secara positif memengaruhi

transfer pricing. Demikian pula dengan penelitian dari (Yulia et al., 2019) yang membuktikan kepemilikan asing memengaruhi diterapkannya *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang tercatat pada BEI periode 2013 hingga 2017. Sedangkan Penelitian Tiwa et al. (2017) membuktikan kalau kepemilikan asing tidak berdampak secara positif pada *transfer pricing* sebab presentasi kepemilikan asing pada sebuah perusahaan bukanlah menjadi standar pada keinginan perusahaan mengimplementasikan *transfer pricing*. Penelitian oleh Putri (2016) juga menunjukkan kalau kepemilikan asing tidak memiliki pengaruh secara positif pada penerapan *transfer pricing*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya dapat dilihat dari variabel-variabel bebas yang dimiliki oleh penelitian ini. Dalam penelitian menggunakan 5 variabel bebas yaitu pajak, ukuran suatu perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan kepemilikan asing. Selain itu, objek penelitian ini yaitu perusahaan bidang manufaktur yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan menggunakan rentang data 3 tahun yaitu tahun 2018–2020. Dalam memilih perusahaan bidang manufaktur selaku objek penelitian ini didasarkan peninjauan yang menunjukkan perusahaan-perusahaan itu mempunyai dampak yang lumayan besar terhadap dinamika perniagaan di BEI sehingga dapat memberikan gambaran mengenai keadaan perusahaan-perusahaan publik yang berada di Indonesia. Perusahaan manufaktur kini sudah mempunyai anak perusahaan, serta hubungan istimewa dengan perusahaan yang berada di luar

negeri, dengan demikian dapat menunjukkan adanya hubungan istimewa dimana *transfer pricing* terjadi pada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa.

Sebagaimana latar belakang yang telah dijabarkan diatas, membuat peneliti merasa tertarik untuk melaksanakan suatu penelitian yang berjudul “Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage* dan Kepemilikan Asing Terhadap Penetapan *Transfer pricing* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ada, sehingga masalah penelitian dapat identifikasi sebagai berikut :

1. Adanya penerapan praktek *transfer pricing* yang salah pada perusahaan-perusahaan multinasional melalui manipulasi penghasilan untuk menghindari pajak.
2. Jumlah kasus sengketa pajak terkait *transfer pricing* semakin meningkat tiap tahunnya.
3. Besar kecilnya beban pajak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan perusahaan dalam penetapan *transfer pricing*.
4. Ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan perusahaan dalam penetapan *transfer pricing*.
5. Profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan perusahaan dalam penetapan *transfer pricing*.

6. *Leverage* berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan perusahaan dalam penetapan *transfer pricing*.
7. Kepemilikan asing berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan perusahaan dalam penetapan *transfer pricing*.
8. Pajak, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan kepemilikan asing berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan perusahaan dalam penetapan *transfer pricing*.

1.3 Pembatasan Masalah

Sebagaimana latar belakang serta identifikasi masalah yang sudah dijabarkan, sehingga pembatasan masalah pada penelitian ini yaitu pengaruh variabel pajak, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan kepemilikan asing terhadap penetapan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2018-2020.

1.4 Rumusan Masalah

Sebagaimana uraian yang sudah dikemukakan diatas, sehingga rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian kali ini adalah seperti dibawah ini:

1. Apakah pajak berpengaruh signifikan terhadap penetapan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020 ?

2. Apakah ukuran perusahaan signifikan berpengaruh terhadap penetapan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020 ?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penetapan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020 ?
4. Apakah *leverage* berpengaruh signifikan terhadap penetapan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020 ?
5. Apakah kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap penetapan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020 ?
6. Apakah pajak, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap penetapan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020?

1.5 Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang sudah dirumuskan sebelumnya, tujuan dilaksanakan penelitian ini yaitu :

1. Untuk memperoleh bukti empiris apakah pajak berpengaruh signifikan terhadap penetapan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020.
2. Untuk memperoleh bukti empiris apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penetapan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020.
3. Untuk memperoleh bukti empiris apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penetapan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020.
4. Untuk memperoleh bukti empiris apakah *leverage* berpengaruh signifikan terhadap penetapan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020.
5. Untuk memperoleh bukti empiris apakah kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap penetapan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020.
6. Untuk memperoleh bukti empiris apakah pajak, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap penetapan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

Merepresentasikan kepada pemerintah, analisis laporan keuangan, manajemen suatu perusahaan serta investor ataupun kreditor mengenai bagaimana pengaruh pajak, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan kepemilikan asing terhadap penetapan *transfer pricing*.

2. Manfaat Teoritis dan Akademis

Meningkatkan ilmu pengetahuan maupun wawasan perihal dampak pajak, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage* serta kepemilikan asing pada *transfer pricing* dan juga memperluas pengetahuan yang dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam melakukan penelitian dengan kajian yang serupa di masa depan.